

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2023 tentang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan.
4. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
5. Dana Cadangan Pilkada yang selanjutnya disebut Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rekening Dana Cadangan adalah rekening atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Cadangan untuk Pilkada Tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2024 yang baik, transparan dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pengelolaan Dana Cadangan Pilkada dalam APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran pembiayaan objek pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB IV PENEMPATAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampung Dana Cadangan selama tahapan penyediaan Dana Cadangan dan disimpan pada Bank Kaltimara Cabang Nunukan.
- (3) Penerimaan hasil bunga giro/deposito Dana Cadangan pada Rekening Dana Cadangan dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan tahun berkenaan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

Dana Cadangan digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh:

- a. Komisi Pemilihan Umum;
- b. Badan Pengawas Pemilu; dan
- c. Petugas Keamanan Pilkada (TNI/POLRI).

BAB VI PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Cadangan dilakukan pada saat Dana Cadangan mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis penerimaan pembiayaan objek pencairan Dana Cadangan pada tahun 2023 dan tahun 2024.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah seluruh Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD

BAB VII PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai dan terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007